

DEPARTEMEN TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN R.I.

KEPUTUSAN  
MENTERI TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN R.I.  
NOMOR : KEP. /259/MEN/1996

TENTANG  
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN R.I.

- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu segera mengisi formasi yang lowong Tahun Anggaran 1995 / 1996 ;  
b. bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974;  
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 20 Tahun 1975, jo Peraturan Pemerintah R.I. No. 19 Tahun 1991;  
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 7 Tahun 1977, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 15 Tahun 1993;  
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 3 Tahun 1980 ;  
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 61 Tahun 1995;  
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 96/M Tahun 1993 ;  
7. Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan R.I. Nomor: KEP.119/MEN/1994;  
8. Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan R.I. Nomor: KEP.150/MEN/1995;  
9. Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan R.I. Nomor: KEP. 44/MEN/1996;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 12/SE/1975;  
2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 05/SE/1980;  
3. Persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebagaimana tersebut dalam lajur 1 ( satu ) dari daftar lampiran Keputusan ini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dan golongan ruang peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil sebagai tersebut dalam lajur 8 ( delapan ) dengan gaji pokok bulanan sebagai tersebut dalam lajur 10 (sepuluh) ditambah dengan penghasilan lainnya yang syah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal tersebut lajur 11 (sebelas) dari daftar lampiran keputusan ini.
- K E D U A : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya.



A S L I : Keputusan ini disampaikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

- S A L I N A N : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :  
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;  
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;  
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;  
4. SEKJEN/IRJEN/DIRJEN – DIRJEN yang bersangkutan;  
5. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;  
6. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan BAKN;  
7. Kepala Biro TU Kepegawaian BAKN;  
8. KARO/KAPUS/KAKANWIL Dep. Trans dan PPH Ybs.;  
9. KAKANDEP/KABALATRANS yang bersangkutan;  
10. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Ybs.;  
11. Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran yang bersangkutan;  
12. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (PERSERO) yang bersangkutan;  
13. Bendaharawan Pembuat daftar Gaji Ybs.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

16 - 2 - 1996

MENTERI TRANSMIGRASI  
DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN R.I.  
SEKRETARIS JENDERAL



IGN. HARDOYO

DEPARTEMEN TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN R.I.

DAFTAR

: Lampiran Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan R.I

Nomor : KEP. 1259/men/81/1996

Tanggal : 16 - 7 - 1996

1	NOMOR DAN TANGGAL PERSETUJUAN KEPALA BAKN	II. 2700008672 Tanggal, 29-3-1996
2	N A M A	Ir. IWAN KAMALLUDDIN
3	N.I.P	730009163
4	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	Bogor, 16-6-1966
5	JENIS KELAMIN	Pria
6	PENDIDIKAN TERTINGGI	Sarjana Perikanan Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan IPB Tahun 1991
7	S T A T U S	Calon Pegawai Negeri Sipil
8	GOLONGAN RUANG GAJI	III/a
9	MASA KERJA GOLONGAN	- TAHUN - BULAN
10	GAJI POKOK	80 % x Rp. 150.200,- = Rp. 120.160,-
11	TERHITUNG MULAI TANGGAL	1 - 3 - 1996
12	TEMPAT BEKERJA	Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Propinsi Sulawesi Tengah
13	MASA KERJA GOL. UNTUK KENAIKAN GAJI BERKALA BERIKUTNYA	- TAHUN - BULAN
14	KETERANGAN	AGAMA : Islam SKHP : R.020/IJ-SUS/II/1996 Tanggal, 27-2-1996

A.N.MENTERI TRANSMIGRASI  
DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN R.I  
SEKRETARIS JENDERAL



IGN. HARDOYO



KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

Jl. R. A. Kartini No. 98 Palu, 94112 Telepon 21633, 21733, Telex : 75134 Transpal

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN TRANSMIGRASI  
DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN  
PROPINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : KEP. **85** /W.22/1997.

T E N T A N G

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN TRANSMIGRASI DAN PPH  
PROPINSI SULAWESI TENGAH

- MENIMBANG : 1. bahwa calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur I (satu) selama masa percobaan sejak tanggal sebagai tersebut dalam lajur 4.6 dari daftar lampiran keputusan lampiran Keputusan ini ternyata telah memenuhi syarat-syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
2. bahwa calon Pegawai negeri Sipil tersebut telah dinyatakan cakap jasmani/rohaninya untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Majelis penguji kesehatan/ Dokter penguji tersendiri sebagai tersebut dalam lajur 6 (enam) dari daftar lampiran keputusan ini.
- MENINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1974, tentang pokok-pokok kepegawaian.
2. Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 20 Tahun 1975, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 6 Tahun 1976, tentang Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 7 Tahun 1977, tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 15 Tahun 1993.
5. Peraturan Presiden R.I Nomor : 96/M tahun 1993, tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI.
6. Keputusan Menteri Transmigrasi dan PPH R.I Nomor : Kep. 60/MEN/1995 Tentang Pemberian Delegasi Wewenang untuk Menandatangani Keputusan, Salinan dan Petikan Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dep. Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Tahun Anggaran 1995/1996.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 (satu) diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat sebagaimana tersebut dalam lajur 5.1 dan kepadanya diberikan gaji sebagai tersebut dalam lajur 5.4 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 5.5 dari lampiran keputusan ini.


KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

A S L I : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
2. MENPAN R.I. di Jakarta ;
3. Kapala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ;
4. Kepala BAKN Wilayah IV di Ujung Pandang ;
5. Dirjen Anggaran Dep. Keuangan di Jakarta ;
6. Direktur Perbendaharaan Negara di Jakarta ;
7. Direktur PT. Taspen (Pesero) Cab. Palu ;
8. Karo TU. Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
9. Karo Kepegawaian Dep.Trans dan PPH di Jakarta ;
10. Kapala Bagian TU. Kepegawaian Dep.Trans dan PPH di Jakarta ;
11. Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran yang bersangkutan ;
12. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan ;
13. Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan ;

DITETAPKAN DI : P A L U  
PADA TANGGAL : 1 JULI 1997.





DEPARTEMEN TRANSMIGRASI DAN PPH R.I.  
PROPINSI SULAWESI TENGAH

DAFTAR LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN TRANSMIGRASI DAN PPH  
NOMOR : KEP. 85 /W.22/1997.  
TANGGAL : 1 JULI 1997

1	N A M A	: Ir. IWAN.KAMALLUDDIN
2	N I P	: 730 009 163
3	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	: Bogor, 16-6-1966
4	KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI CALON PEKAWAI NEGERI SIPIL	4.1 PEJABAT : Menteri Transmigrasi dan PPH R.I 4.2 NOMOR DAN TANGGAL : Kep.1259/MEN/SJ/1996. Tgl 16-7-1996. 4.3 GOLONGAN RUANG GAJI : III/a. 4.4 MASA KERJA GOLONGAN : - Tahun - Bulan 4.5 GAJI POKOK : 80 % Rp.150.200 = Rp. 120.160,- 4.6 T.M.T. : 1- 3-1996
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	5.1 PANGKAT : Penata Muda. 5.2 GOLONGAN RUANG GAJI : III/a. 5.3 MASA KERJA GOLONGAN : 1 Tahun 4 Bulan 5.4 GAJI POKOK : Rp.150.200. (seratus lima plh ribu dua ratus rupiah). 5.5 T.M.T. : 1- 7-1997
6	NOMOR DAN TANGGAL SURAT KETERANGAN MPK/DOKTER/PENGUJI TERSENDIRI	: Team Penguji kesehatan pada RSU Undata Palu. : No.812/240-TPK/UDT Tgl. 20-6-1997.
7	MASA KERJA GOLONGAN UNTUK KENAIKAN GAJI BERKALA BERIKUTNYA	: - Tahun 8 Bulan
8	TEMPAT BEKERJA	: Staf Seksi Produksi dan Pengolahan Hasil Produksi Kanwil Dep. Transmigrasi dan PPH Propinsi Sulawesi Tengah.
9	KETERANGAN	: Pendidikan : Sarjana Perikanan : Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan IPB Th.1991 : Agama : I s l a m. : STTPL : No.24376/PRAJAB.III/II/LAN/1996 Tgl. 3-12-1996.

